



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan kinerja aparat pelaksana di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, perlu mengambil langkah-langkah sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan untuk melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 124);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

11. Gerakan . . .

11. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut GISA adalah program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan menuju masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta negara yang memiliki daya saing.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib administrasi kependudukan; dan
 - b. memberikan pelayanan dokumen kependudukan yang optimal kepada masyarakat baik di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB III

PROGRAM GISA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program GISA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Program GISA terdiri atas:
 - a. sadar kepemilikan Dokumen Kependudukan;
 - b. sadar pemutakhiran data penduduk;
 - c. sadar pemanfaatan data kependudukan; dan
 - d. sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.

Pasal 4

Program sadar kepemilikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a difokuskan kepada:

- a. peningkatan . . .

- a. peningkatan perilaku tertib Administrasi Kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas masyarakat;
- b. pemenuhan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang diperlukan oleh setiap penduduk;
- c. peningkatan nilai guna Dokumen Kependudukan bagi berbagai pelayanan publik; dan
- d. pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah di bidang penerbitan Dokumen Kependudukan sesuai target nasional yang telah ditentukan.

Pasal 5

Program sadar pemutakhiran data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b difokuskan kepada:

- a. peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan dan mengurus dokumen kependudukan dalam hal terjadi perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;
- b. pelaksanaan pemutakhiran kartu keluarga sebagai data induk penduduk secara berkala; dan
- c. pelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertib dan teratur melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 6

Program sadar pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c difokuskan kepada:

- a. pemanfaatan Data Kependudukan oleh perangkat daerah kabupaten untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, alokasi publik, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal; dan
- b. pemberian kemudahan bagi lembaga pengguna data non lembaga vertikal/stakeholder terkait dalam pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Pasal 7

Program sadar melayani Administrasi Kependudukan menuju masyarakat yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d difokuskan kepada:

- a. peningkatan perilaku aparatur untuk mendukung pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. menyederhanakan . . .

- b. menyederhanakan mekanisme dan syarat pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. membuat inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien; dan
- d. mengembangkan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan secara online dan terintegrasi antar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang berkaitan.

BAB IV

PELAKSANAAN GISA DI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan GISA tingkat Kecamatan dilakukan oleh masing-masing Kecamatan melalui dukungan fasilitasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan GISA tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN GISA DI TINGKAT KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GISA tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim Evaluasi GISA.
- (2) Tim Evaluasi GISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Disdukcapil.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. kerja sama.

(2) Sosialisasi . . .

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan secara langsung;
 - b. pertemuan secara *virtual*;
 - c. media cetak; dan/atau
 - d. media elektronik.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan secara langsung; dan/atau
 - b. pertemuan secara *virtual*.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan penguatan kapasitas aparatur dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sehingga lebih efektif dan efisien.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan lembaga/instansi lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (6) Pelaksanaan sosialisasi, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (7) Sosialisasi, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengamatan lapangan; dan/atau
 - b. pengamatan melalui media elektronik.
- (2) Pengamatan lapangan dan/atau pengamatan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan pemetaan permasalahan; dan/atau
 - b. penyusunan strategi penyelesaian permasalahan.
- (3) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan GISA.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui penilaian pelaksanaan GISA.
- (2) Penilaian pelaksanaan GISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pemenuhan Indikator.
- (3) Indikator evaluasi pelaksanaan GISA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang melaksanakan GISA dengan nilai terbaik sesuai indikator evaluasi pelaksanaan GISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. tropi; dan/atau
 - c. bentuk lain.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan GISA bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung operasional Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi, termasuk honorarium koordinator pelayanan dan registrasi administrasi kependudukan desa.
- (3) Honorarium koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA


Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 29 Mei 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

SURYANTO PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG GERAKAN INDONESIA SADAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Evaluasi pelaksanaan GISA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim Evaluasi GISA, dengan aspek penilaian meliputi:

1. Program, aspek penilaian, dan indikator evaluasi pelaksanaan GISA di tingkat Kecamatan terdiri atas:
 - a. Sadar kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan bobot 40% yaitu:
 - 1) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), yang diukur dengan indikator presentase penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - 2) Kepemilikan Kartu Identitas Anak, yang diukur dengan indikator presentase penduduk usia kurang dari 17 Tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA);
 - 3) Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia di bawah 18 Tahun, yang diukur dengan indikator presentase penduduk usia kurang dari 17 Tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA); dan
 - 4) Kepemilikan Akta Kematian, yang diukur dengan indikator presentase penduduk yang meninggal telah diterbitkan akta kematian.
 - b. Sadar pemutakhiran data penduduk dengan bobot 20% yaitu peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap kali terjadi perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, yang diukur dengan indikator presentase terlayannya pembaharuan data kependudukan.
 - c. Sadar pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai urusan kewilayahan dengan bobot 10% yaitu:
 - 1) Terlaksana kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas, yang diukur dengan indikator jumlah perjanjian kerja sama yang terselenggara; dan
 - 2) Pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai program dan kegiatan, yang diukur dengan indikator jumlah program dan kegiatan yang memanfaatkan data kependudukan.
 - d. Sadar aparat dalam melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang Bahagia dengan bobot 30% yaitu:
 - 1) Ketersediaan sarana prasarana pelayanan, yang diukur dengan indikator kondisi informasi pelayanan, ruang tunggu, toilet dan pengaturan antrian;
 - 2) Ketersediaan standar pelayanan, yang diukur dengan indikator pemasangan dan publikasi Standar Pelayanan (SP) dan kelengkapan isi Standar Pelayanan;
 - 3) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dalam pelayanan Dokumen Kependudukan, yang diukur dengan indikator Frekuensi Survei Kepuasan Masyarakat dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat;
 - 4) Inovasi Pelayanan, yang diukur dengan indikator memiliki inovasi pelayanan dan jumlah pengguna inovasi pelayanan; dan

5) Pendokumentasian . . .

- 5) Pendokumentasian arsip kependudukan, yang diukur dengan indikator pencatatan register permohonan, sarana prasarana penyimpanan dokumen/arsip dan pengelolaan dokumen/arsip permohonan/produk pelayanan.
2. Program, aspek penilaian, dan indikator evaluasi pelaksanaan GISA di tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas:
 - a. Sadar kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan bobot 40% yaitu:
 - 1) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), yang diukur dengan indikator prosentase penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - 2) Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), yang diukur dengan indikator Prosentase penduduk usia kurang dari 17 Tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA);
 - 3) Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia di bawah 18 Tahun, yang diukur dengan indikator prosentase penduduk usia kurang dari 18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran; dan
 - 4) Kepemilikan Akta Kematian, yang diukur dengan indikator Prosentase penduduk yang meninggal telah diterbitkan akta kematian.
 - b. Sadar pemutakhiran data penduduk dengan bobot 20% yaitu peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap kali terjadi perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, yang diukur dengan indikator presentase terlayannya pembaharuan data kependudukan.
 - c. Sadar pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai urusan kewilayahan bobot 10% yaitu:
 - 1) Terlaksana kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas, yang diukur dengan indikator jumlah perjanjian kerja sama yang terselenggara; dan
 - 2) Pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai program dan kegiatan, yang diukur dengan indikator jumlah program dan kegiatan yang memanfaatkan data kependudukan.
 - d. Sadar aparat dalam melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang Bahagia dengan bobot 30% yaitu:
 - 1) Ketersediaan sarana prasarana pelayanan, yang diukur dengan indikator kondisi informasi pelayanan, ruang tunggu, toilet dan pengaturan antrian;
 - 2) Ketersediaan standar pelayanan, yang diukur dengan indikator pemasangan dan publikasi Standar Pelayanan (SP) dan kelengkapan isi Standar Pelayanan;
 - 3) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dalam pelayanan Dokumen Kependudukan, yang diukur dengan indikator Frekuensi Survei Kepuasan Masyarakat dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat;
 - 4) Inovasi Pelayanan, yang diukur dengan indikator memiliki inovasi pelayanan dan jumlah pengguna inovasi pelayanan; dan
 - 5) Pendokumentasian arsip kependudukan, yang diukur dengan indikator pencatatan register permohonan, sarana prasarana penyimpanan dokumen/arsip dan pengelolaan dokumen/arsip permohonan/produk pelayanan.

A. INDIKATOR . . .

A. INDIKATOR EVALUASI DI KECAMATAN

No.	Indikator & Kelas Interval	Sumber Data	Kelas Interval	Skor
1	2	3	4	5
1.	Sadar kepemilikan Dokumen Kependudukan (Bobot 40%).			
	a. Prosentase penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).	Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri.	≤ 30 31-50 51-70 71-90 > 90	5 10 15 20 25
	b. Prosentase penduduk usia kurang dari 17 Tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).	Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri.	≤ 20 21-40 41-60 61-80 > 80	5 10 15 20 25
	c. Prosentase penduduk usia kurang dari 18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran.	Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri.	≤ 20 21-40 41-60 61-80 > 80	5 10 15 20 25
	d. Prosentase penduduk yang meninggal telah diterbitkan akta kematian.	Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri	≤ 20 21-40 41-60 61-80 > 80	5 10 15 20 25
2.	Sadar pemutakhiran data penduduk dengan (Bobot 20%).			
	Presentase terlayannya pembaharuan data kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri; dan Buku register permohonan pemutakhiran. 	≤ 30 31-50 51-70 71-90 > 90	20 40 60 80 100

3. Sadar . . .

No.	Indikator & Kelas Interval	Sumber Data	Kelas Interval	Skor
1	2	3	4	5
3.	Sadar pemanfaatan data kewilayahan (Bobot 10%)	kependudukan dalam berbagai urusan		
	a. Jumlah perjanjian kerja sama yang terselenggara.	Data perjanjian kerja sama dari Dinas	≤ 0 > 1	0 50
	b. Jumlah program dan kegiatan yang memanfaatkan data kependudukan	Data pelaksanaan program dan kegiatan	1 2 3 4 > 4	5 15 25 35 50
4.	Sadar aparat dalam melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang Bahagia (Bobot 30%)			
	a. Tersedianya informasi pelayanan, ruang tunggu, toilet, dan pengaturan antrian	Penilaian Tim Evaluasi GISA	1 2 3 4	5 10 15 20
	b. Tersedianya publikasi Standar Pelayanan (SP) dan Kelengkapan isi Standar Pelayanan	Dokumen Standar Pelayanan	Tidak Tersedia Tersedia	0 20
	c. Frekuensi Survei Kepuasan Masyarakat dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan survei	Pertahun Per Semester Per Bulan Per Minggu	5 10 15 20
	d. Memiliki inovasi pelayanan dan jumlah pengguna inovasi pelayanan	Laporan dan Pengamatan Tim Evaluasi GISA	≤ 0 1-2 3-4 5-6 > 6	3 10 12 17 20
	e. Pencatatan register permohonan, sarana prasarana penyimpanan dokumen/arsip dan pengelolaan dokumen/arsip permohonan/produk pelayanan	Penilaian Tim Evaluasi GISA	≤ 50 51-70 71-85 86-100 > 100	3 10 12 17 20

B. INDIKATOR . . .

B. INDIKATOR EVALUASI DI DESA/KELURAHAN

No.	Indikator & Kelas Interval	Sumber Data	Kelas Interval	Skor
1	2	3	4	5
1.	Sadar kepemilikan Dokumen Kependudukan (Bobot 40%)			
a.	Prosentase penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).	Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri.	≤ 30 31-50 51-70 71-90 > 90	5 10 15 20 25
b.	Prosentase penduduk usia kurang dari 17 Tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).	Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri.	≤ 20 21-40 41-60 61-80 > 80	5 10 15 20 25
c.	Prosentase penduduk usia kurang dari 18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran.	Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri.	≤ 20 21-40 41-60 61-80 > 80	5 10 15 20 25
d.	Prosentase penduduk yang meninggal telah diterbitkan akta kematian.	Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri	≤ 20 21-40 41-60 61-80 > 80	5 10 15 20 25
2.	Sadar pemutakhiran data penduduk dengan (Bobot 20%).			
	Presentase terlayannya pembaharuan data kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri; dan Buku register permohonan pemutakhiran 	≤ 30 31-50 51-70 71-90 > 90	20 40 60 80 100

B. INDIKATOR . . .

No.	Indikator & Kelas Interval	Sumber Data	Kelas Interval	Skor
1	2	3	4	5
3.	Sadar pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai urusan kewilayahan (Bobot 10%)			
	a. Jumlah perjanjian kerja sama yang terselenggara.	Data perjanjian kerja sama dari Dinas	≤ 0 > 1	0 50
	b. Jumlah program dan kegiatan yang memanfaatkan data kependudukan	Data pelaksanaan program dan kegiatan	1 2 3 4 > 4	5 15 25 35 50
4.	Sadar aparat dalam melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang Bahagia (Bobot 30%)			
	a. Tersedianya informasi pelayanan, ruang tunggu, toilet, dan pengaturan antrian	Penilaian Tim Evaluasi GISA	1 2 3 4	5 10 15 20
	b. Tersedianya publikasi Standar Pelayanan (SP) dan Kelengkapan isi Standar Pelayanan	Dokumen Standar Pelayanan	Tidak Tersedia Tersedia	0 20
	c. Frekuensi Survei Kepuasan Masyarakat dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan survei	Pertahun Per Semester Per Bulan Per Minggu	5 10 15 20
	d. Memiliki inovasi pelayanan dan jumlah pengguna inovasi pelayanan	Laporan dan Pengamatan Tim Evaluasi GISA	≤ 0 1-2 3-4 5-6 > 6	3 10 12 17 20
	e. Pencatatan register permohonan, sarana prasarana penyimpanan dokumen/arsip dan pengelolaan dokumen/arsip permohonan/produk pelayanan	Penilaian Tim Evaluasi GISA	≤ 50 51-70 71-85 86-100 > 100	3 10 12 17 20

C. TATA CARA PERHITUNGAN

Cara penghitungan indikator teknis untuk mendapatkan hasil perhitungan evaluasi pelaksanaan GISA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Langkah 1
Menghitung nilai dari masing-masing indikator teknis dengan cara Tim Evaluasi melakukan penilaian skor berdasarkan kelas interval sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Langkah 2
Menghitung jumlah skor dari seluruh indikator teknis dari masing-masing program dengan cara melakukan penjumlahan skor dari seluruh indikator tersebut.
3. Langkah 3
Hasil penghitungan skor dari masing-masing indikator pada setiap program, dikalikan dengan bobot (%) pada setiap program untuk selanjutnya dilakukan penjumlahan secara total.
4. Langkah 4
Penetapan nilai evaluasi berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Total skor 0 sampai 25, merupakan Kecamatan, Desa/Kelurahan yang melaksanakan GISA dengan kategori “RENDAH”.
 - b. Total skor 26 sampai 50, merupakan Kecamatan, Desa/Kelurahan yang melaksanakan GISA dengan kategori “SEDANG”.
 - c. Total skor 51 sampai 75, merupakan Kecamatan, Desa/Kelurahan yang melaksanakan GISA dengan kategori “CUKUP BAIK”.
 - d. Total skor 76 sampai 100, merupakan Kecamatan, Desa/Kelurahan yang melaksanakan GISA dengan kategori “BAIK”.
5. Langkah 5
Tim Evaluasi menyampaikan hasil evaluasi kepada Dinas untuk dilakukan validasi.
6. Langkah 6
Dinas melaporkan hasil evaluasi yang telah divalidasi kepada Bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam peningkatan pelayanan dan pemberian penghargaan.

Pj. BUPATI BOGOR

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI